

Mengubah Perspektif Masyarakat Luar Terhadap Masyarakat Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Hilmalia Sesy Riauroikha¹, Gebby Cantika Putri², Gan Godsend³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: hilmaliasesy28@gmail.com¹, albyebby1007@gmail.com², godsendoke@gmail.com³

Abstract

This research motivated by the perspective of the outside community around Bugis Village, Tanjungpinang City, Riau Archipelago Province, or the negative stereotypes of the community which mean the lack of literacy in receiving, hearing, and sharing the information obtained so that it has a negative impact on Bugis Village. The purpose of this study is to describe Bugis Village as an effort to change the bad perspectives of the outside community so that it does not continue to take root and cause friction between groups to trigger defamation that creates divisions between communities. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Respondents in this study were 17 residents of Bugis Village including 1 RW head and 16 ordinary residents. The data collection techniques used were observation, distributing questionnaires, and interactive interviews with the respondents. The results of this study indicate that the factor that causes Bugis Village to become bad of outsiders is the frequent criminal incidents that often occur in Bugis Village, such as theft of goods. However, there are only a handful of Bugis villagers who become perpetrators and have received appropriate sanctions from the authorities, so external social sanctions inflicted through negative stereotypes on the Bugis Village community are unfair and trigger defamation of a group. For this reason, efforts are needed to be able to restore the good image of Bugis Village by raising public awareness that crimes will harm many parties, tightening sanctions so that perpetrators of crimes are deterrent, able to be open-minded, and not judging.

Keywords: *Community Perspective; Defamation; Bugis Village.*

Abstrak

Penelitian ini bermula dari perspektif masyarakat luar sekitar Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, atau stereotip negatif masyarakat termaksud akan kurangnya literasi dalam menerima, mendengar, serta membagikan informasi yang diperoleh sehingga memberikan dampak buruk terhadap Kampung Bugis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Kampung Bugis sebagai upaya mengubah perspektif buruk masyarakat luar agar tidak terus mengakar dan menimbulkan gesekan antar kelompok hingga memicu pencemaran nama baik yang membuat perpecahan antar masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah 17 warga Kampung Bugis di antaranya 1 ketua RW dan 16 warga biasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara interaktif kepada para responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab nama Kampung Bugis menjadi buruk di mata masyarakat luar adalah kerapnya peristiwa kriminalitas yang sering kali terjadi di Kampung Bugis, seperti pencurian barang. Namun, oknum warga Kampung Bugis yang menjadi pelaku hanya

Received Desember 30, 2022; Revised Januari 02, 2023; Februari 17, 2023

* Hilmalia Sesy Riauroikha, hilmaliasesy28@gmail.com

segelintir orang dan telah mendapatkan sanksi setimpal dari pihak yang berwenang, sehingga sanksi sosial dari luar yang ditimpakan melalui stereotip negatif kepada masyarakat Kampung Bugis tidak adil dan memicu terjadinya pencemaran nama baik suatu kelompok. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat mengembalikan citra baik Kampung Bugis dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tindak kejahatan akan merugikan banyak pihak, perketat sanksi agar para pelaku kejahatan jera, mampu berpikir terbuka, dan tidak menghakimi.

Kata kunci: Perspektif Masyarakat; Pencemaran Nama Baik; Kampung Bugis.

I. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial-individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu-individu yang lain yang membentuk kelompok sosial. Namun, sering kali pandangan terhadap kelompok lain cenderung negatif yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Manusia tidak menanggapi lingkungannya secara otomatis. Perilaku manusia tergantung pada bagaimana mereka berpikir dan mempersepsi lingkungannya (Mustafa,2012). Jadi untuk memperoleh informasi yang bisa dipercaya maka proses mental seseorang merupakan hal utama yang bisa menjelaskan perilaku sosial seseorang. Sayangnya perspektif yang mengakar pada suatu kelompok akan menimbulkan yang disebut stereotip negatif yang turun temurun sehingga memicu *judgmental* dan “ketidaksukaan” terhadap sesuatu. Belakangan ini kurangnya kapasitas pada kesadaran masyarakat saat memilah informasi-informasi yang positif baik secara lisan ataupun tulisan memberikan dampak terhadap diri sendiri dan orang lain, karena informasi yang diperoleh belum tentu fakta atau kebenarannya di masyarakat, tindakan ini menimbulkan seseorang yang menerima informasi tanpa mengetahui kebenaran yang ada atau menerima berita hoaks lalu memberikan kritikan-kritikan yang kerap sekali melanggar kesopanan, norma, serta martabat orang lain (Simarmata,2019).

Penelitian ini berangkat dari perspektif masyarakat sekitar Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, atau stereotip negatif masyarakat termaksud akan kurangnya literasi dalam menerima, mendengar, serta membagikan informasi yang diperoleh sehingga memberikan dampak buruk terhadap Kampung Bugis. Sebagaimana konsep Pancasila sebagai etika yang di dalamnya terdapat nilai, norma, dan moral yang saling berkaitan, bagi masyarakat untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat terlihat dari sikap serta tindakan yang dilakukan oleh masyarakat luar tersebut

menunjukkan bahwa pengimplementasian Pancasila kurang diterapkan sehingga kasus ini dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik bagi masyarakat Kampung Bugis. Seseorang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik orang lain, dan merendahkan martabat orang lain dapat dikatakan sebagai orang yang beradab. Pencemaran nama baik yang dialami masyarakat Kampung Bugis apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka termasuk ke dalam sila Pancasila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang dengannya menunjukkan Pancasila dapat membangun etika bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara hukum dalam penerapannya telah berlaku pada KUHP tentang pencemaran nama baik yang telah diatur dari Pasal 310-321, dan pencemaran nama baik di dalam media sosial diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 (Dewi,2022).

Adanya pemberlakuan pasal pencemaran nama baik di dalam media sosial bukan berarti pemerintah membatasi kebebasan berpendapat pada masyarakat. Mendagri mengatakan bahwa kebebasan dalam berpendapat di muka umum termasuk di media sosial sifatnya mutlak, namun demikian pada kebebasan ini kita tetap harus menjunjung serta menghargai hak asasi manusia lainnya, menjaga etika, norma, dan moral, dan tentunya memahami konteks kritikan tata bahasa ketika ingin menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Banyaknya pengguna media sosial dari tahun ke tahun membuat semakin banyak pula pendapat publik yang terlampau bebas dibagikan hingga memicu timbulnya hoaks. Hoaks adalah informasi yang diperoleh dari sebuah pesan atau berita yang isinya berusaha menakutkan para pembaca mengenai kegiatan, tindakan, ataupun perilaku tertentu. Hal ini semakin membuktikan bahwa pentingnya masyarakat menginternalisasi, merenungi, dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila agar tumbuh kesadaran dari dalam diri tentang bagaimana memelihara etika sebagai manusia. Pancasila dan etika merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sebab kandungan nilai-nilai dalam pancasila berupa kebaikan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu etika yang memuat penilaian baik dan buruk, di antaranya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyataan, dan nilai keadilan. Perilaku atau tindakan dapat dikatakan baik apabila sikap yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan dapat memberikan suatu hal yang bermanfaat baik terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam teori “*Stufenbau das Recht*” atau “*The Hierarchy of Law*” mengartikan makna tentang norma hukum ialah sebagai sesuatu yang bersusun pada tiap-tiap bagian yang memiliki tingkatan rendah dengan memperoleh atmosfer hukum dari norma hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi (Helsen,1973). Pencemaran nama baik pada masyarakat Kampung Bugis berkaitan dengan perilaku norma masyarakat, norma yang memberikan bagian dari pembentuk norma-norma yang lainnya adalah suatu norma yang memiliki derajat lebih tinggi, lalu begitu juga sebaliknya bahwa norma itu dibentuk berdasarkan pada norma yang lebih tinggi serta memiliki derajat lebih rendah. Berlandaskan pada pemikiran demikian ini, maka terdapat hubungan diantara norma yang memiliki derajat tinggi dengan norma yang derajatnya dibawah merupakan sebuah hubungan hierarki norma, dan terdapat konsekuensinya yakni norma yang tingkatan derajatnya rendah tidak diperkenankan serta tidak memungkinkan bertentangan terhadap norma yang derajatnya lebih tinggi (Sirait *et all*)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penelitian ini berangkat dari keresahan masyarakat Kampung Bugis akan stereotip negatif yang dilekatkan pada mereka oleh masyarakat luar sekitar Kampung Bugis agar tidak meluas dan mengakar agar tidak menimbulkan pencemaran nama baik di masa depan tentang suatu masyarakat atau golongan. Untuk itu, penelitian ini ditulis guna memberitahu masyarakat akan kebenaran tentang masyarakat Kampung Bugis agar tidak ada lagi perspektif dan/atau stereotip negatif yang merugikan.

Penelitian yang melibatkan masyarakat Kampung Bugis dan kajian tentang pencemaran nama baik telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Dalam penyusunan serta kelengkapan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi penelitian. *Pertama*, penelitian yang membahas perspektif masyarakat Kampung Bugis dilakukan oleh Rusmalena *et all*. (2019) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau*”. Rusmalena *et al*. menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Melalui hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pada saat dilangsungkan kegiatan sosial, masyarakat tetap mengajak para pengguna narkoba untuk ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, arisan dan wirid. Sedangkan masyarakat yang tidak mau menerima para pengguna di lingkungannya lebih memilih untuk menjauh dan tidak mau ikut bergabung dan terlibat banyak dengan para pengguna

narkoba. *Kedua*, penelitian yang mengkaji masyarakat Kampung Bugis dilakukan oleh Apritania *et all.* (2019) dengan judul “*Konstruksi Sosial Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat dalam menjaga hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan sampah dan air di wilayah pelantar Kampung Bugis di dasari oleh tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor adat istiadat. Ada nilai-nilai yang sengaja di bangun oleh masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku dan menjadi pola kebiasaan masyarakat dalam menjaga hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi kasus yang disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait masyarakat Kampung Bugis yang dikenal masyarakat luar sebagai kampung rawan pencurian, pembegalan, serta pernikahan di bawah umur. Sehingga sering kali masyarakat berpikir bahwa kampung tersebut merupakan daerah yang berbahaya dan tidak baik untuk didatangi. Untuk mengubah perspektif negatif masyarakat luar akan masyarakat Kampung Bugis, penulis ingin meneliti lebih lanjut perkara ini ditinjau dari sudut pandang masyarakat Kampung Bugis, sehingga menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: a) Apa saja faktor penyebab nama Kampung Bugis menjadi buruk di mata masyarakat luar?, b) Bagaimana solusi yang dapat diberikan agar nama Kampung Bugis kembali baik?. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan terkait faktor penyebab nama Kampung Bugis menjadi buruk dan solusi yang dapat diberikan agar nama Kampung Bugis kembali baik, dengan tujuan utama untuk mengubah perspektif buruk masyarakat luar agar tidak terus mengakar dan menimbulkan gesekan antar kelompok hingga pencemaran nama baik.

II. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai Etika

Etika atau *ethics* adalah suatu cabang dari filsafat guna mengevaluasi serta pemantapan teori yang bersifat umum mengenai tingkah tindakan atau perbuatan dengan berlandaskan norma-norma yang ada. Istilah *ethics* berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos* yang berarti moral dan *ethos* yang berarti sifat maka hal ini berhubungan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan perilaku yang ditentukan oleh seseorang atau sekelompok

orang. Bertens menyatakan bahwa etika dan moral memiliki kesamaan yang berarti adat kebiasaan. Jika dilihat dari segi agama Islam, etika adalah akhlak sedangkan jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia dikenal dengan kata budi. Maka dengan hal ini yang dimaksud dengan etika adalah sebagai suatu budi pekerti atau akhlak dari diri pribadi seseorang saat bertingkah laku terhadap orang lain baik dari kalangan muda maupun tua (Charda U, 2020).

Pancasila sebagai sistem etika berarti ada kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila yaitu berupa kumpulan-kumpulan nilai yang diangkat dari keadaan atau perkembangan masyarakat di Indonesia. Setiap norma yang dibuat memiliki tujuannya, dalam etika kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat seperti, memberikan dasar kehidupan etika bermoral bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sebagai acuan dalam mengevaluasi penerapan nilai-nilai etika dalam berperilaku. Pada sila yang kedua jika dikaitkan dengan kasus pencemaran nama baik maka peristiwa tersebut menunjukkan lunturnya pribadi bangsa dalam beretika.

Pencemaran Nama Baik

Bagi masyarakat Indonesia, pencemaran nama baik dianggap tidak baik karena karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila terutama sila kedua yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab (Nur D, 2022). Pencemaran nama baik adalah bagian dari salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, namun ada juga yang mengatakan perbuatan melawan hukum ini disebut sebagai sebuah penghinaan. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, karena pada dasarnya pencemaran nama baik ialah tindakan yang menyerang nama baik serta kehormatan seseorang yang tidak ada kaitannya dengan arti seksualitas, sehingga seseorang merasakan kerugian akibat dari pencemaran nama baik ini. Secara umum pencemaran nama baik memiliki arti adalah sebuah tindakan mencemarkan nama baik terhadap seseorang ataupun khalayak orang melalui pernyataan baik secara lisan dan tulisan. Pada pencemaran nama baik tersusun atas beberapa bagian, diantaranya: a) Secara lisan, adalah pencemaran nama baik terhadap orang lain melalui perkataan atau secara langsung, dan b) Secara tertulis, adalah pencemaran nama baik terhadap orang lain melalui tulisan di media sosial secara online (Alrahmabko, 2022).

Pencemaran nama baik merupakan bagian dari istilah komprehensif yaitu fitnah. Definisi pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP atau biasa dikenal istilah penghinaan adalah sebagai sebuah tindakan yang menyerang harkat dan martabat orang lain dengan memberikan pernyataan tanpa bukti atau informasi yang tidak memiliki bukti-bukti nyata dengan menuduhkan, memfitnah dengan maksud tertentu agar hal yang tidak demikian dapat diketahui publik (Pramesti TJA, 2022).

Berita Palsu atau Hoaks

Penggunaan internet dari tahun ketahun pastinya akan selalu meningkat hal ini terjadi karena adanya kebutuhan, penggunaan internet memberikan berbagai dampak salah satunya yaitu peristiwa penyebaran berita hoaks yang bertebaran di Indonesia. Menurut Biantaro terdapat empat dampak buruk yang ditimbulkan dari berita palsu ini di antaranya masyarakat yang menanggapi secara serius terhadap berita palsu ini akan menghabiskan waktunya serta uang, berita palsu bisa saja disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pengalihan isu yang sebenarnya, berita palsu dijadikan sebagai sarana untuk menipu publik yang mana penyebaran berita palsu melalui media sosial sangat cepat diterima oleh masyarakat, dan juga berita palsu akan menjadi pemicu rasa kepanikan kepada publik (Marwan MR dan Ahyad, 2022). Media sosial adalah tempat yang banyak sekali digunakan sebagai ladangnya informasi penyebaran berita palsu maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia haruslah bijak dalam penggunaan teknologi salah satunya gawai yang merupakan bagian dari bentuk penerimaan berbagai macam informasi melalui platform atau aplikasi terkait berita yang disebarluaskan. Ada beberapa cara untuk menanggulangi berita palsu diantaranya dengan meningkatkan literasi baik melalui buku ataupun literasi melalui media sosial.

III. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dilakukan agar penulis memperoleh data yang lebih pasti, sehingga data yang diperoleh memiliki kredibilitas serta memumpuni (Sugiyono, 2015). Spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu pendeskripsian sebuah data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati keadaan sekitar dan pengumpulan data dilakukan secara bertatap muka serta melakukan interaksi dengan warga yang diteliti. Pada penelitian ini yang diamati adalah orang-orang yang

beraktivitas dilingkungan Kampung Bugis dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana masyarakat di Kampung Bugis saat berinteraksi satu sama lain, dan juga berusaha untuk memahami tafsiran atau maksud tentang keadaan di Kampung Bugis karena setiap warga hampir pasti memiliki perspektif yang berbeda terhadap lingkungan yang mereka tinggali.

Sumber data pada penelitian ini yaitu 16 warga orang dewasa yang menempati Kampung Bugis dengan berbagai macam latar belakang, dan 1 warga yang memiliki peranan penting di Kampung Bugis seperti ketua RW yakni Ibu Ijan sebagai narasumber utama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara interaktif dengan para responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat kisi-kisi pedoman observasi, membuat pedoman pertanyaan wawancara, dan pedoman penyusunan angket. Hasil wawancara, selanjutnya dianalisis, serta hasil diskusi dari transkrip observasi yang dilakukan dapat dilampirkan dalam bentuk foto atau sebuah rekaman video (Jonata, 2022).

Setelah melalui proses pengumpulan, selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah analisis data. Analisis data merupakan sebuah upaya menata hasil temuan secara sistematis guna menghasilkan makna atas hasil temuan tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti dan menyajikannya kepada orang lain sebagai temuan (Rijali, 2018). Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Milles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah ditemukan hasil penelitian, penulis melakukan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara memeriksa data melalui sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian. Triangulasi sumber membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda, yang juga dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat yang juga melakukan observasi di tempat yang sama guna menjaga kredibilitas data (Virdaus *et al*, 2022).

Gambar 1. Prosedur Analisis Data



Sumber: olahan penulis

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah merampungkan pengumpulan data yang diperoleh di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis RT01/RW01, baik dari masyarakat asli maupun bukan maka dapat penulis temukan jawaban atas permasalahan yang diteliti yakni terkait keresahan masyarakat Kampung Bugis akan perspektif buruk masyarakat luar yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik di Kampung Bugis. Hal ini disebabkan karena ketidakhati-hatian masyarakat luar dalam menerima informasi. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarkan, dapat diperoleh hasil yang akan dipaparkan ke dalam sebuah tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pertanyaan Kuesioner

No.	Pertanyaan	Prosentase	
		Ya	Tidak
1.	Di Kampung Bugis pernah terjadi pembegalan.	37%	63%
2.	Di Kampung Bugis pernah terjadi pencurian/perampokan.	100%	0%
3.	Di Kampung Bugis banyak anak menikah di bawah umur.	50%	50%
4.	Jika terjadi kriminalitas di Kampung Bugis polisi ikut bertindak.	75%	25%
5.	Jika terjadi kriminalitas di Kampung Bugis diselesaikan secara kekeluargaan.	94%	6%
6.	Di Kampung Bugis terdapat kegiatan siskamling.	75%	25%
7.	Pelaku yang melakukan tindak kejahatan adalah warga asli Kampung Bugis.	75%	25%
8.	Anggapan bahwa Kampung Bugis rawan kriminalitas sehingga tidak layak untuk ditinggali adalah benar.	25%	75%
9.	Kampung Bugis adalah kampung yang nyaman.	100%	0%
10.	Stereotip negatif terhadap Kampung Bugis menyebabkan warga sulit mendapat pekerjaan.	87%	13%
11.	Stereotip negatif terhadap Kampung Bugis menyebabkan warga dicurigai dan dijauhi.	13%	87%
12.	Stereotip negatif terhadap Kampung Bugis menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga Kampung Bugis.	100%	0%

Sumber: olahan penulis

Pada pertanyaan ke-1, sebanyak 10 responden atau 63% dari keseluruhan responden membantah adanya pembegalan di Kampung Bugis yang dilakukan oleh warga asli. Hal ini dibenarkan oleh ketua RW yang mengatakan tidak pernah ada pembegalan di Kampung Bugis. Namun, 6 dari 16 responden atau sebanyak 37% responden mengatakan pernah terjadi pembegalan di Kampung Bugis. Hal ini tidak lain karena warga tersebut merupakan warga pendatang yang belum lama tinggal di kampung tersebut, sehingga mengindikasikan adanya kesalahan persepsi.

Pada pertanyaan ke-2, sebanyak 16 responden atau 100% yang artinya seluruh warga menyetujui bahwa pernah ada pencurian atau perampokan barang di Kampung Bugis. Hal ini juga mendapat konfirmasi dari ketua RW pada jawabannya saat diwawancara pada tanggal 15 Desember 2022 yang mengatakan bahwa beberapa tahun lalu telah terjadi kesalahpahaman antar warga terkait hilangnya satu unit sepeda motor. Padahal orang yang memakai sepeda motor tersebut telah meminta izin kepada salah satu anggota keluarga, sayangnya orang tersebut lupa memberikan informasi kepada keluarga lainnya. Setelah kejadian itu beberapa masyarakat beranggapan dari sudut pandang mereka sendiri lalu menyebarluaskan terkait peristiwa yang mereka dengar.

Selain kasus pencurian motor, terdapat pula peristiwa hilangnya tabung gas di salah satu rumah warga yang mana tersangka bukanlah orang asli Kampung Bugis, melainkan dia adalah seorang pendatang yang baru tinggal di Kampung Bugis. Kejadian itu telah diselesaikan dengan baik oleh pihak setempat dan yang bersangkutan telah dipulangkan ke kampungnya asalnya. Bukan hanya itu, pencurian gawai juga sempat terjadi, namun kasus pencurian gawai yang dilakukan oleh anak-anak ini telah diselesaikan dengan baik dan gawai yang dicuri telah dikembalikan kepada si pemilik. Alasan anak-anak tersebut mencuri gawai orang lain karena faktor pandemi Covid-19 yang mana seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring, sehingga mereka harus memiliki gawai untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada pertanyaan ke-3, masing-masing opsi jawaban mendapat separuh suara dari responden atau setara. Sebanyak 8 responden mengonfirmasi adanya pernikahan dini yang dialami oleh anak-anak di bawah usia legal. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Selanjutnya, setelah ditelusuri lebih lanjut pernikahan dini di Kampung Bugis dulu memang pernah dilakukan, namun seiring berjalannya waktu kebudayaan tersebut sudah tidak lagi dipakai mengingat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki (Ali, 2015). Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada pertanyaan ke-4, sebanyak 12 dari 16 responden atau sebanyak 75% mengatakan bahwa tindakan kriminal yang terjadi di Kampung Bugis selalu ditangani oleh pihak kepolisian. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak perlu khawatir karena tindak kejahatan selalu dalam pengawasan yang berwenang. Namun, ketua RW menegaskan bahwa di Kampung Bugis jarang hampir tidak ada kasus besar yang mengharuskan untuk melibatkan pihak kepolisian.

Pada pertanyaan ke-5, sebanyak 15 orang atau 94% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa tindakan kriminal yang terjadi di Kampung Bugis akan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sependapat dengan ketua RW yang menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi selagi dapat dimusyawarahkan, maka akan dilakukan musyawarah. Jika kasus serius, maka mau tidak mau harus melibatkan pihak yang berwenang untuk mengatasi kejadian dan perkara.

Pada pertanyaan ke-6, sebanyak 12 dari 16 responden atau sebanyak 75% warga mengatakan tidak ada siskamling di Kampung Bugis. Hal ini menurut ketua RW lantaran jika warga tidak berada di rumah untuk melaksanakan agenda siskamling, maka rumah warga tersebut kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian barang. Sehingga agenda penjadwalan siskamling ditidaki. Siskamling ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa. Pelaksanaan siskamling juga merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila sila ke-3 yang akan semakin memperkuat tali silaturahmi antar tetangga sehingga penting untuk dilakukan, di samping menjaga keamanan desa. Namun, jika situasinya seperti ini maka diperlukan kesadaran dari masyarakat dan penanaman karakter budi luhur untuk tidak mencuri barang orang lain sehingga akan meresahkan masyarakat lainnya. Selain itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah desa setempat bagi pencuri agar jera.

Pada pertanyaan ke-7, sebanyak 12 dari 16 responden atau sebanyak 75% warga menyetujui bahwasannya tindak kejahatan yang terjadi di Kampung Bugis memang dilakukan oleh warga asli yang merupakan oknum. Menurut penjelasan ketua RW, hal ini kemungkinan karena semakin banyaknya warga yang bermukim di Kampung Bugis sehingga jumlah warga meningkat. Peningkatan jumlah penduduk di kampung ini menyebabkan tingkat kriminalitas yang terjadi juga semakin tinggi. Namun demikian, kendati warga yang termasuk melakukan tindak kejahatan hanya segelintir saja, hal ini tidak begitu saja masyarakat luar boleh menilai seluruh warga masyarakat Kampung Bugis melakukan tindakan serupa. Label yang diberikan akan turun temurun dan menyebar sehingga akan memberi dampak yang buruk bagi masyarakat asli Kampung Bugis.

Pada pertanyaan ke-8, sebanyak 12 dari 16 responden atau sebanyak 75% warga tidak setuju akan pernyataan bahwa Kampung Bugis adalah kampung yang rawan kriminalitas sehingga tidak layak untuk ditinggali. Mereka beranggapan bahwa kampung ini merupakan kampung yang baik-baik saja, tidak ada bedanya dengan kampung yang lain sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Warga mengatakan bahwa terdapat kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pendirian gapura, pengajian, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmalena

pada tahun 2019 ia mengatakan terdapat beberapa kegiatan sosial di Kampung Bugis seperti gotong royong, arisan, dan wirid (Rusmalena *et all*, 2019).

Pada pertanyaan ke-9, sebanyak 16 responden atau 100% dari mereka menyetujui bahwa Kampung Bugis adalah kampung yang nyaman. Hal ini berhubungan dengan adanya kegiatan kemasyarakatan yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga warga tidak merasa ada yang aneh dengan tempat yang sedang mereka tinggali. Selain itu, di beberapa titik di Kampung Bugis menjadi spot wajib untuk berfoto. Roda ekonomi penduduk setempat juga bergerak karena mereka membuka warung yang menjual aneka makanan dan minuman untuk wisatawan. Dengan adanya tempat wisata di Kampung Bugis, secara tidak langsung bahwa kampung ini aman dan layak untuk didatangi tanpa perlu rasa takut.

Kampung Bugis juga menghasilkan olahan minuman fungsional dari teripang. Teripang merupakan hewan invertebrata laut yang dapat dimakan. Minuman ini merupakan hasil dari sosialisasi pengolahan minuman yang dilakukan oleh Putri *et al* di tahun 2019 pada Program Pengabdian Masyarakat. Dengan demikian masyarakat Kampung Bugis berpengetahuan tentang penganekaragaman produk hasil perikanan dari teripang dengan menggunakan teknologi thermal. Tentunya ini sangat bermanfaat mengingat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, menurut warga setempat Kampung Bugis memiliki kuliner khas, seperti “Abon Kardina”. Kuliner khas tersebut sangat terkenal dan pernah dijadikan bahan kajian penelitian oleh Aprianti *et al* pada tahun 2022 (Apriyanti, 2022). Hal ini menunjukkan sangat banyak kegiatan-kegiatan positif yang mampu dilakukan oleh warga masyarakat Kampung Bugis yang patut diapresiasi dan disorot.

Pada pertanyaan ke-10, sebanyak 14 atau sebanyak 87% responden menyatakan bahwa mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena adanya perspektif yang buruk dari masyarakat luar. Hal ini selain membuat tidak nyaman, tentu sangat merugikan warga yang sama sekali tidak bersalah. Generalisasi bukan tindakan yang baik, sehingga sudah semestinya kita sebagai warga negara yang mampu berpikir dapat memilah mana yang baik dan buruk, berpikir terbuka, tidak menghakimi, dan menyerahkan semua tindak kriminalitas pada yang berwenang. Memberi sanksi sosial kepada orang yang tidak bersalah sama derajatnya dengan pembulian dan diskriminasi sosial.

Pada pertanyaan ke-11, sebanyak 2 dari 16 responden atau 13% dari mereka merasa adanya perspektif negatif yang ditujukan kepada masyarakat Kampung Bugis secara merata membuat mereka dicurigai dan bahkan dijauhi oleh masyarakat luar. Alasannya sama dengan pertanyaan ke-10, perilaku seperti ini sangat merugikan warga yang tidak bersalah namun terkena imbas dari segelintir oknum kejahatan. Hal ini dibenarkan oleh ketua RW setempat yang mengatakan hanya satu hingga dua orang bersalah, namun satu kampung mendapat cap yang buruk dari masyarakat luar. Dalam kacamata sosiologi, kasus yang dialami oleh masyarakat Kampung Bugis adalah pelabelan masyarakat luar atas perilaku menyimpang yang dilakukan sebelumnya. Pelabelan atau *labelling* kemudian difokuskan pada reaksi masyarakat terkait bentuk suatu kejahatan dan penyimpangan. Hal tersebut memudahkan mereka untuk memberikan pandangan kepada orang lain yang dianggap melakukan hal menyimpang. Satu hal yang berbahaya menurut beberapa teori terkait hubungan dari teori pelabelan dan penyimpangan adalah ketika orang yang diberikan label menerima atas pelabelan tersebut. Hal tersebut menjadikan proses penilaian yang menjadi direfleksikan, sehingga memungkinkan orang tersebut dapat melakukan seperti apa yang dilabelkan pada dirinya di kemudian hari (Muhammad Ibnu Azzulfa, 2022).

Pada pertanyaan ke-12, sebanyak 16 responden setuju dengan pertanyaan bahwa perspektif buruk atau stereotip negatif yang ditujukan kepada masyarakat Kampung Bugis menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian. Sebagai contoh sulit mendapat pekerjaan dan dicurigai oleh masyarakat luar Kampung Bugis. Ada baiknya tindak perilaku kriminal dihukum oleh pihak yang berwajib dan mendapat sanksi sosial, namun hanya karena tinggal di daerah tersebut jangan lantas melabeli seluruh warga masyarakatnya sebagai kriminal.

Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi ini dan penerimaan informasi yang diperoleh oleh khalayak pastinya memicu anggapan ataupun pemikiran yang berbeda. Padahal sangat banyak hal-hal positif yang dapat disorot pada masyarakat Kampung Bugis, di samping beberapa oknum warga yang melakukan tindak kriminalitas. Maka dari itu perlu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus yang sama seperti yang telah terjadi di Kampung Bugis, juga mengingatkan betapa pentingnya peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena pada hal ini jika dikaitkan dengan pancasila maka termasuk kedalam sila yang kedua yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab

bahwasannya kesadaran dalam bertingkah laku manusia itu berhubungan dengan norma-norma yang terjadi di lingkungannya.

Perspektif buruk atau stereotip negatif dari satu kelompok yang ditujukan kepada kelompok lainnya hanya menimbulkan perpecahan, sebab hal tersebut memicu timbulnya berita yang mengada-ada atau hoaks. Hoaks sangat renyah dan sangat berpotensi masuk ke ranah hukum karena telah mencemarkan nama baik suatu kelompok baik yang itu dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui sosial media. Sebagai warga negara yang baik dan dapat berpikir sudah semestinya menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan adanya perspektif buruk masyarakat luar terhadap masyarakat Kampung Bugis adalah ketidakhati-hatian masyarakat luar dalam menerima dan memproses informasi, serta adanya peristiwa kriminalitas yang kebetulan kerap terjadi di Kampung Bugis, seperti pencurian barang. Namun demikian, oknum warga Kampung Bugis yang menjadi pelaku hanya segelintir orang dan telah mendapatkan sanksi setimpal dari pihak yang berwenang, sehingga sanksi sosial dari luar yang ditimpakan melalui stereotip negatif kepada masyarakat Kampung Bugis tidaklah bijak mengingat negara kita merupakan negara yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dari Pancasila; yang juga berhubungan dengan Pancasila sebagai etika berwarga dan bermasyarakat. Banyak hal-hal positif yang dapat disorot dari Kampung Bugis adanya seperti kegiatan rutin kemasyarakatan, kuliner khas, dan produk minuman kesehatan yang mampu dihasilkan oleh masyarakat Kampung Bugis.

Untuk menghindari berkembangnya perspektif buruk atau stereotip negatif yang muncul dari masyarakat luar tentunya perubahan harus dilakukan oleh kedua pihak. Bagi masyarakat Kampung Bugis hendaknya ada kesadaran masyarakat bahwa tindak kejahatan akan merugikan banyak pihak dan perketat sanksi agar para pelaku kejahatan jera, dan bagi masyarakat luar hendaknya tidak memberi pelabelan pada masyarakat Kampung Bugis dengan stigma negatif, mampu berpikir terbuka dan tidak menghakimi masyarakat lain yang akan berpotensi menanamkan hoaks kepada anak cucu hingga menimbulkan pencemaran nama baik yang membuat perpecahan antar masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as well as The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Alrahmabko. (2014). Pencemaran Nama Baik. Online. Tersedia di: <https://www.scribd.com/document/358568898/Pencemaran-Nama-Baik>, diakses pada 17 Desember 2022.
- Amri, S.R. (2018). Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 8(1), 760-768.
- Apriyanti, Y., Fatahurrazak., & Rikayana, H.L. (2022). Analisis Kelayakan Usaha Abon Kardina Menggunakan Metode Revenue Cost Ratio, Net Present Value dan Break Event Point di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. *Student Online Journal-Ekonomi*, 3(1).
- Apritania, D.P.H., Suryaningsih., & Setiandika, T. (2019). Konstruksi Sosial Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Azzulfa, M.I. (2021). Mengenal Teori Pelabelan dalam Perspektif Sosiologi". Tersedia di: <https://tirto.id/mengenal-teori-pelabelan-dalam-perspektif-sosiologi-f87C>, diakses pada 25 Desember 2022.
- Charada, U. (2020). Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Depok: Rajawali Press.
- Dewi, A. (2021). Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Online. Tersedia di: <https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=115268#>, diakses pada 14 Desember 2022.
- Jayanandra, I.M.V., Sugiarta, I.N.G., & Widyantara, I.M.M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Jonata. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Kelsen, H. (1973). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Marwan, M.R., & Ahyad. (2018). Analisis Penyebaran Berita Hoaks di Indonesia. Online. Diunggah oleh Ningrum. Tersedia di: <https://www.scribd.com/doc/393276246>, diakses pada 16 Desember 2022.
- Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 143–156.
- Nur, D. (2018). Pencemaran Nama Baik. Online. Tersedia di: https://www.academia.edu/37899449/PENCEMARAN_NAMA_BAIK, diakses pada 17 Desember 2022.
- Pramesti, T.J.A. (2022). Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik. Online. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang>

termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a, diakses pada 17 Desember 2022.

- Putri, R.M.S., Apriandi, A., & Suhandana, M. (2019). Sosialisasi Pengolahan Minuman Fungsional dari Teripang dengan Menerapkan Teknologi Thermal di Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Maritim Empowerment*, 2(1).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Aldadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 13(33), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rusmalena., Wahyuni, S., & Syafitri, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sirait, R.E.C., Silaen, A., & Sibotang, L. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik. *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(1).
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Virdaus, N., Sutiyarti, U., & Wahyuningsih, R. (2022). Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Bahasa Jepang di Masa Pandemi Covid-19 SMA Negeri 1 Batu. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang UNDIKSHA*, 8(3), 201-210.